



Strategi Pengembangan Unit Usaha BUMDes Dalam Usaha Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat Desa Sidodadi Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau (Studi Kasus: Unit Pengelolaan Air Bersih)

Maria Ikaliskanawaty¹⁾, Rakhinda Dwi Arta Qairi²⁾

Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Indonesia

axchelmatthew@gmail.com¹⁾

gairyartha111@gmail.com²⁾

Abstrak

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah suatu bentuk badan usaha yang melindungi kelangsungan kegiatan usaha milik desa, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Sejarah awal berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan wujud amanat UU Desa No. 6 Tahun 2014 dengan harapan dapat mengembangkan dan melestarikan aset sehingga tercapai kemandirian ekonomi di pedesaan. Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat dilakukan oleh masing-masing Pemerintah Desa. Namun pada pendiriannya BUMDes didirikan atas prakarsa masyarakat desa yang dilandasi oleh potensi-potensi yang dapat dikembangkan, ditingkatkan atau dioptimalkan melalui pemanfaatan sumber daya asli dan lokal serta adanya permintaan pasar. BUMDes merupakan wadah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa dengan berusaha mewadahi seluruh kegiatan perekonomian masyarakat berdasarkan potensi yang dimiliki oleh suatu desa.

Kata kunci: Strategi Pengembangan, BUMDes, Kebutuhan Dasar Masyarakat

Abstract

Village-Owned Enterprises (BUMDes) are a form of business entity that protects the ongoing activities of village-owned businesses, whether they are based on legal entities or not based on law. The early history of the pioneering of Village-Owned Enterprises (BUMDes) is a manifestation of the mandate of Village Law no. 6 of 2014 with the hope of developing and preserving assets so that economic independence in rural areas is achieved. The establishment of Village-Owned Enterprises (BUMDes) can be carried out by each Village Government. However, in its stance, BUMDes was founded on the initiative of village communities which is based on potentials that can be developed, improved or optimized by means of the use of original and local resources and the presence of market demand. BUMDes is a place to meet the needs of village communities by trying to accommodate all community economic activities based on the potential of a village.

Key words: Development Strategy, BUMDes, Basic Community Needs

PENDAHULUAN

Desa merupakan salah satu otonomi terendah dalam struktur pemerintahan. Kehadiran UU Desa diharapkan dapat menjadi mandiri secara sosial, budaya, ekonomi dan politik. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pembangunan desa merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Tujuan dari pembangunan desa yaitu memajukan perekonomian masyarakat desa dan mengurangi kesenjangan pembangunan nasional. Otonomi desa dilakukan dengan memberikan kewenangan yang luas kepada desa untuk mengatur pembagian dan pemanfaatan sumber yang ada di desa. Salah satu upaya yang dilakukan desa dalam memanfaatkan sumber daya yang ada di desa adalah dengan membentuk badan Usaha Milik Desa (BUMDes).



BUMDes terlahir dari kedaulatan desa untuk mengelola sumberdaya ekonomi. BUMDes adalah anak kandung dari pemerintah desa dalam melahirkan fungsi dan perannya dalam memberikan setinggi-tingginya kesejahteraan masyarakat. BUMDes yang profesional tercipta dari Pemerintah Desa yang bersih, baik dan transparan. Dengan penyertaan modal yang bersumber dari potensi desa yang telah dipisahkan sebagai pengelolaan jasa pelayanan, mengelola aset dan usaha-usaha lainnya. Adapun filosofi keberadaan BUMDes didalam masyarakat desa adalah sebagai berikut (Suleman, 2020): Pertama, BUMDes merupakan badan usaha tetapi didirikannya BUMdes ini bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan sebagaimana badan usaha lainnya, tetapi sebagai muatan dalam pemberdayaan dan pelayanan kepada masyarakat dalam menggerakkan perekonomian desa. Kedua, BUMDes pada suatu desa tidak akan ambil alih kegiatan ekonomi yang sudah dan sedang dijalankan oleh masyarakat, akan tetapi menciptakan hal-hal baru, dengan tercipta nilai tambah dan mensinergikan aktivitas ekonomi yang sudah ada dan terlebih dahulu dijalankan oleh masyarakat. Ketiga, BUMDes sebagai bentuk *Social Enterprise*, yaitu lembaga bisnis yang berdiri sebagai penyelesaian masalah sosial, dengan cara mewujudkan nilai tambah (Creating Value), mengelola aset dan potensi (Managing Value), dan memberikan manfaat sebanyak-banyaknya untuk masyarakat (Distributing Value). Filosofi selanjutnya bahwa BUMDes adalah hasil kekayaan desa yang dipisahkan. Meskipun BUMDes dibentuk oleh desa dan sebagian besar hingga keseluruhan modalnya merupakan milik desa, namun pengurus BUMDes memiliki teritorial tersendiri yang bersifat otonom. Oleh karena itu pengurus BUMDes mempunyai kewenangan penuh dalam pengelolaan BUMDes.

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimaksudkan untuk menumbuh kembangkan perekonomian desa, meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan jasa bagi peruntukan hajat hidup masyarakat desa, dan sebagai perintis bagi kegiatan usaha ekonomi di desa (Lukmawati et al, 2020). Upaya pemerintah dalam pengembangan BUMDes dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengantar desa. Pendirian BUMDes diatur didalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Peraturan perundang-undangan diatas guna diketahuinya peraturan perundang-undangan dan situasi hukum mengenai materi atau substansi yang akan diatur. Kajian ini yang akan mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan perundang-undangan demi memuat peraturan desa agar tidak adanya peraturan yang berbenturan. Peraturan tentang pendirian BUMDes dimuat pada beberapa kebijakan perundang-undangan sebagai berikut: 3 a. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 132 sampai Pasal 142. b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 87 sampai Pasal 90. c. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa Pasal 88 sampai pasal 89. d. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Pendirian BUMDes merupakan sebuah upaya bersama dimana masyarakat dan pemerintah desa bersama-sama mempunyai tujuan yang sama yaitu mengembangkan potensi ekonomi desa agar BUMDes mampu memberikan kontribusi dan kesejahteraan kepada masyarakat desa. Pendirian BUMDes tentunya harus dipersiapkan dengan berencana dan terarah untuk kedepannya supaya tidak timbulnya suatu masalah pada masa berikutnya atau di masa mendatang. Dengan hal demikian, hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam pendirian BUMDes berdasarkan Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007) adalah antara lain : 4 1. Menentukan Visi dan Misi Badan Usaha Milik Desa. 2. Menentukan bidang usaha yang akan dijalankan. 3. Membentuk struktur organisasi dan penguraian peran dari setiap pekerjaan. Pada hal ini artinya suatu hal yang lebih dipentingkan karena BUMDes merupakan sebuah organisasi. Dengan adanya pembentukan struktur organisasi ini maka akan diketahui hubungan kerja antar pengurus dibidang apa saja yang dimuat dalam menjalankan BUMDes. 4. Melaksanakan open rekrutmen untuk menentukan siapa saja yang akan menjalankan BUMDes, dengan kriteria atau syarat yang telah diatur dan melalui musyawarah bersama Dewan Komisaris. 5. Pembentukan aturan kerjasama dan kesepakatan kepada pihak lain atau pihak ketiga. Hal ini dilakukan bersama Dewan.

Menurut Tama dan Yanuardi (2013), pembentukan BUMDes dilakukan untuk membangun daerah pedesaan yang dapat dicapai melalui program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha pedesaan, ketersediaan sarana dan fasilitas untuk mendukung ekonomi pedesaan, membangun dan memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya alam sebagai pijakan awal pertumbuhan ekonomi pedesaan. Faktor utama yang menentukan keberhasilan implementasi strategi pengembangan BUMDes adalah dukungan kebijakan desa, partisipasi masyarakat, dan juga kemampuan pengelola (Kurniasih et



al., 2019) Sementara itu, Penelitian yang dilakukan oleh Mayu dan Adlin (2016) mengungkapkan beberapa faktor yang dapat menghambat pengembangan dan pertumbuhan perusahaan milik desa, diantaranya meliputi (a) kurangnya pengetahuan administrator dalam memahami maksud dari kepemimpinan, manajerial dan tata kelola perusahaan milik desa akibat dari minimnya pengalaman sebagai direktur dalam berwirausaha untuk mengelola organisasi bisnis; (b) kurangnya menjalin hubungan perjanjian dengan pihak mana pun dan kurangnya unit bisnis yang dimiliki; (c) kurang memiliki kekuatan yang dilahirkan dari semangat emansipasi lokal; (d) tidak adanya tradisi berdesa yang kuat karena kurangnya solidaritas, kerjasama dan gotong royong antara warga desa; (e) tidak mendapat dukungan penuh dari supra Desa.

Dalam meningkatkan kontribusi BUMDes dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, pengelola BUMDes memerlukan adanya inovasi dan penerapan strategi yang tepat dengan melihat peluang dan tantangan pengelolaan BUMDes ini serta identifikasi dari kekuatan dan kelemahan yang akan dikembangkan. Perumusan strategi yang tepat akan membantu organisasi memberikan pelayanan yang baik juga menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes), pengelolaan Bumdes ini akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisa SWOT. Analisa SWOT merupakan teknik yang sangat umum digunakan dalam menganalisis situasi strategis suatu organisasi. Analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa strategi yang efektif diturunkan dari kesesuaian yang baik antara sumber daya internal organisasi (kekuatan dan kelemahan) dengan situasi eksternalnya (peluang dan ancaman). Kesesuaian yang baik akan memaksimalkan kekuatan dan peluang organisasi serta meminimalkan kelemahan dan ancaman. Jika diterapkan secara akurat, asumsi sederhana ini memiliki implikasi yang bagus dan mendalam bagi desain dari strategi yang berhasil (Pearce and Robinson, 2011:200). Setelah dilakukan analisis SWOT yang memetakan analisis lingkungan eksternal dan lingkungan internal organisasi, maka organisasi tentunya memikirkan bagaimana menggunakan analisis SWOT dalam menuangkan strategi yang akan dilakukan. Dalam penyusunan suatu strategi, organisasi tidak selalu harus mengejar semua peluang yang ada, tetapi organisasi dapat membangun suatu keuntungan kompetitif dengan mencocokkan kekuatannya dengan peluang masa depan yang akan dikejar.

METODE

Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif mempunyai maksud dan tujuan untuk melihat, mendeskripsikan, dan menjelaskan berbagai fenomena dan dinamika sosial yang terjadi dalam ruang masyarakat (Batubara et al., 2023). Penelitian kualitatif memfokuskan pada penggalian, penjelasan, dan pendeskripsian (Atem, 2022). Sampel penelitian adalah subjek yang memahami tujuan dan objek penelitian (Okiana et al., 2022). Adapun sampel yang digunakan adalah subjek yang mengalami dan memahami kasus pengelolaan air bersih. Lokasi dan sasaran penelitian adalah BUMDes Sumber Kehidupan Desa Sidodadi, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau. Pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara. Wawancara sebagai sumber data primer dilakukan kepada pengurus BUMDes Sumber Kehidupan Desa Sidodadi, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau. Selain itu, pengumpulan data lainnya adalah studi literatur yang dijadikan sebagai sumber data sekunder. Data-data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis SWOT dilakukan dengan mengetahui faktor-faktor di luar dan di dalam BUMDes BUMDes "Sumber Kehidupan" di Desa Sidodadi, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau yang dapat berpengaruh terhadap pengembangan BUMDes BUMDes "Sumber Kehidupan". Analisis faktor internal digunakan untuk menganalisis faktor-faktor internal yang tentunya akan berpengaruh pada pengembangan BUMDes BUMDes "Sumber Kehidupan". Faktor-faktor internal tersebut dapat diidentifikasi sebagai kekuatan dan kelemahan bagi pengembangan BUMDes BUMDes "Sumber Kehidupan", sedangkan analisis faktor eksternal dilakukan dengan melihat faktor-faktor diluar BUMDes BUMDes "Sumber Kehidupan" untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kecenderungan- kecenderungan yang berada diluar kontrol. Analisis ini terfokus untuk mendapatkan faktor-faktor kunci yang menjadi peluang. Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sumber Mulia dan ancaman bagi pengembangan BUMDes BUMDes "Sumber Kehidupan", sehingga memudahkan untuk menentukan strategi-strategi dalam meraih peluang dan menghindari ancaman. Melalui identifikasi faktor internal akan dapat diketahui kekuatan dan kelemahan BUMDes BUMDes "Sumber Kehidupan". Kondisi lingkungan internal yang diamati yaitu manajemen, keuangan, SDM, sarana dan prasarana, serta payung hukum. Sementara itu, melalui identifikasi faktor eksternal akan dapat diketahui peluang dan ancaman bagi BUMDes Sumber Mulia. Kondisi lingkungan eksternal yang diamati adalah mitra bisnis, pemerintah, partisipasi masyarakat dan pesaing. Hasil identifikasi SWOT pengembangan BUMDes Sumber Mulia disajikan pada tabel berikut:



Tabel 1. Identifikasi SWOT BUMDes Sumber Kehidupan

STRENGTHS (S)	WEAKNESS (W)
<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Manajemen baik - Sarana dan prasana cukup memadai - Penempatan SDM Sesuai dengan bidang dan kemampuan masing-masing - Masyarakat sudah mengerti dan paham tentang BumDes - Sudah memiliki Badan Hukum 	<ul style="list-style-type: none"> - Modal Kecil - Sudah berjalan 8 Tahun namun tidak memiliki hasil yang signifikan
OPPORTUNITIES (O)	THREATS (T)
<ul style="list-style-type: none"> - Tidak adanya Pesaing Bisnis - Adanya dukung dari pemerintah daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum ada mitra bisnis - Kerusakan Mesin - Cuaca yang tidak menentu

Pada saat penelitian studi kasus di BUMDes Sumber Kehidupan terkait Penyediaan Air Bersih yang ada di Desa Sidodadi, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau dapat disimpulkan bahwa, BUMDes Sumber Kehidupan berdiri pada Tahun 2016 namun pada saat itu belum berbadan hukum. Namun pada Tahun 2021, BUMDes Sumber Kehidupan telah memiliki Badan hukum dengan terbitnya Sertifikat Pendaftaran Pendirian Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan Gak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-01266.AH.01.33 Tahun 2021 tanggal, 16 Desember 2021. Selain itu BUMDes Sumber Kehidupan juga dibentuk dengan keluarnya Surat Keputusan Kepala Desa Sidodadi Nomor 11 Tahun 2022 tanggal, 02 Januari 2022 dengan total pengurus BUMDes Sumber Kehidupan sebanyak 9 (sembilan) orang, yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Kepala Unit Usaha berjumlah 4 (empat) orang dan Pengawas berjumlah 2 (dua) orang.

Secara umum BUMDes Sumber Kehidupan Desa Sidodadi, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau sudah mengerti dan memahami apa itu BUMDes dan apa saja tugas pengurus BUMDes yang harus dilaksanakan. Dimana BUMDes Sumber Kehidupan memiliki tujuan mewujudkan desa mandiri dan mensejahterakan masyarakat dengan usaha yang ada di BUMDes Sumber Kehidupan terutama melalui Usaha Penyediaan Air Bersih bagi masyarakat Desa Sidodadi, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau. Kembali kita bahas tentang pengelolaan air bersih yang dilakukan oleh BUMDes Sumber Kehidupan di Desa Sidodadi, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau. Dari hasil penelitian kami, perkembangan BUMDes Sumber Kehidupan selama kurun waktu 8 tahun dari tahun 2016 hingga 2024 mengalami kenaikan yang tidak terlalu terlihat signifikan, namun selalu ada hasil yang kenaikan setiap tahunnya. Dalam menjalankan usaha pada BUMDes Sumber Kehidupan terutama pengelolaan air bersih, diperlukan modal yang cukup besar. Selama ini modal yang digunakan oleh BUMDes Sumber Kehidupan berasal dari APBDes dan juga PAD Desa Sidodadi, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau yang sudah dianggarkan dari tahun ke tahunnya.

Total modal yang digunakan untuk usaha pada BUMDes Sumber Kehidupan berjumlah Rp. 348.905.200,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima ribu dua ratus rupiah) dengan tahapan :

Tahun	Sumber Anggaran	Jumlah
2017	PAD	10.000.000,-
2017	APBDes	50.000.000,-
2019	APBDes	115.322.000,-
2020	APBDes	127.009.200,-
2021	APBDes	46.574.000,-
Total		348.905.200,-

Modal tersebut diatas, dibagi untuk usaha BUMDes Sumber Kehidupan yaitu untuk usaha penjualan LPG 3Kg, pengelolaan air bersih dan paket WIFI bagi masyarakat. Disini kami hanya membahas tentang pengelolaan air bersih yang disalurkan ke masyarakat Desa Sidodadi, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau. Jika kita melihat sejarah mengapa BUMDes Sumber Kehidupan menjalankan usaha pengelolaan air bersih, disebabkan karena sulitnya memperoleh air yang layak untuk digunakan oleh masyarakat setempat. Mengingat air yang ada di desa tersebut adalah air tawar yang kadar zat besi



nya sangat tinggi. Sehingga tidak layak untuk di konsumsi dan juga digunakan untuk keperluan rumah tangga lainnya. Melihat masalah ini, maka pemerintah desa bekerjasama dengan BUMDes Sumber Kehidupan membuat program air bersih dengan bantuan dari pemerintah kabupaten Pulang Pisau melalui dana APBN berupa pembuatan Waduk yang cukup besar untuk dapat menampung air sungai mau pun air hujan, yang nantinya akan diberi pengapuran kemudian akan dilakukan penyaringan sebanyak dua kali sehingga air tersebut menjadi cukup jernih dan dapat disalurkan ke masyarakat setempat. Dengan adanya program ini, masyarakat setempat sangat terbantu untuk memperoleh air bersih yang layak untuk digunakan. Hanya saja air yang disalurkan ke masyarakat belum bisa untuk dikonsumsi, hanya untuk penggunaan mandi, cuci, kakus (MCK). Untuk penggunaan air yang dikonsumsi, masyarakat desa membeli air isi ulang yang dikelola oleh masyarakat setempat atau dari penampungan air hujan yang disiapkan masyarakat di rumah mereka masing-masing. Penyaluran air bersih dari BUMDes Sumber Kehidupan ke masyarakat setempat memiliki tarif sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per kubik atau per 1.000 liter air yang digunakan. Tarif tersebut telah disepakati bersama dengan pemerintah desa, pengurus BUMDes dan juga masyarakat setempat. Dimana tarif tersebut digunakan untuk pemeliharaan alat yang digunakan agar tidak mengalami kendala dalam penyaluran air bersih ke masyarakat dan membayar honor pekerja. Selain itu usaha yang selama ini di kelola oleh BUMDes Sumber Kehidupan juga dapat menghasilkan PAD, dana sosial untuk TPQ di Desa Sidodadi, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau. Namun tidak bisa kita pungkiri bahwa selama pengelolaan air bersih tersebut banyak mengalami kendala seperti kerusakan mesin dan cuaca yang tidak mementu sehingga mempengaruhi kualitas air yang disalurkan.

KESIMPULAN

Dapat kita simpulkan bahwa usaha yang dikelola oleh BUMDes Sumber Kehidupan Desa Sidodadi, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau khususnya dalam pengelolaan air bersih sangat membantu keberlangsungan kehidupan masyarakat setempat. Secara umum terkait manajerial dan sarana prasarana memiliki potensi untuk dikembangkan namun kelemahannya kurangnya modal dalam mengembangkan BUMDes ini terbukti dengan sudah berjalan delapan tahun namun hasil yang didapatkan tidak signifikan sehingga Desa Sidodadi ini pun masih sangat memerlukan bantuan dari pemerintah baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi untuk dapat memfasilitasi air bersih di desa tersebut, sehingga masyarakat setempat dapat memperoleh air yang layak untuk dikonsumsi dan digunakan sehari-hari. Dimana sampai saat ini sudah banyak usaha yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat dengan melakukan pengeboran air menggunakan mesin pompa yang dilakukan secara swadaya namun sampai kedalaman 20 meter masih belum ditemukan air yang layak, justru air yang diperoleh adalah air keruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Suleman, dkk. BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa. (Jakarta : Yayasan Kita Menulis. 2020). Hlm. 35.
- Shanti Veronica, dkk. "Analisa Pemilihan Pengurus dan Unit Usaha BUMDes Desa Suka Maju Kecamatan Sungai Betung Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat". (Samarinda : SNSEBATIK. 2020). Hlm 14;
- Lukmawati, A., Puspaningtyas, A., & Rochim, A. I. (2020). Strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi BUMDes Desa Getas Dan BUMDes Desa Sumberpitu Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora). *Jurnal Mahasiswa Administrasi Publik UNTAG Surabaya* (6), 69-72.
- Kurniasih, D., Setyoko, P.I. and Wijaya, S.S., 2019. Faktor Penentu Keberhasilan Implementasi Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 9(2), 134-143.
- Mayu, W.I., and Adlin A., 2016. Faktor-faktor yang Menghambat Tumbuh dan Berkembangnya Badan USAha Milik Desa di Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2014-2015. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 3 (2), 1-11